

# TRADISI AKAD MANDONDON DI MASYARAKAT TAPANULI SELATAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Sipirok )

**M. Kamil Srg, Nawir Yuslem, Hafsah**

Pascasarjana UIN Sumatera Utara, Indonesia

Email :muhammadkamilsiregar@gmail.com

***Abstraks** : Tradition of Mandondon contract is a people's habit in Sipirok sub-district, the south Tapanuli in getting loan (debit) by pawning their rice field to the capital owner, but it will be become as a guarantee and will be controlled by people receiving pawning, and they may cultivate to utilize it, then collects the result of the rice field during debit must be returned by mortgaging with the same amount, so that people who is pawning to be loss. The main problems in this research, (1) how are the essences and the implementation of Mandondon contract in Sipirok sub-district? (2) How are the reviews of Islamic law to tradition of Mandondon contract in Sipirok sub-district?. Then, the general goals achieved in this research are to know the essences and the implementation of Mandondon contract. The particular goals are to know how the reviews of Islamic law to tradition of Mandondon contract. This research is a field research using data analysis method, a qualitative method, using case approach. The data source of this research is people pawning their rice field, the person receiving the pawn, adat's figure, and MUI chairman. The results of this research shows that practice agreement of Mandondon contract (pawn rice field) if it is seen in qualified term, it is already qualified, but has not fulfilled the principle because in the pawnshop is not yet clear the deadline for repayment of debt which must be done by the mortgage to the receiver of the pledge, then in the implementation that occurs in the Sipirok's community are not perfect pawnshops or not according to Islamic shari'a. In pawn practices, researcher finds that there are elements of usury and utilization of the mortgaged goods.*

**Key Word : Mandondon, Akad Mandondon.**

## **Pendahuluan**

Allah Swt telah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, yang mana satu individu tergantung pada individu lain. Manusia telah dijadikan untuk saling melengkapi, agar mereka bisa saling tolong menolong orang

miskin membutuhkan pertolongan dari orang kaya baik berupa makanan atau uang. Orang kaya juga membutuhkan pertolongan dari orang miskin baik berupa jasa atau tenaga, dan lainnya. manusia selalu berhubungan antara satu sama yang lain tanpa di sadari maupun tidak, untuk selalu mencukupi dalam kehidupannya.

Hutang piutang terkadang tidak dapat dihindari, padahal banyak bermunculan fenomena ketidakpercayaan diantara manusia, khususnya dizaman sekarang ini yang mana ekonomi masyarakat sangat sempit. Sehingga orang terdesak untuk meminta jaminan benda atau barang berharga dalam meminjamkan hartanya. Dalam hal jual beli sungguh beragam, bermacam-macam cara orang untuk mencari uang dan salah satunya dengan cara *rahn* (gadai) dalam hukum Islam.<sup>1</sup>

Dalam hal mempertahankan hidup, manusia tidak akan terlepas dari masalah-masalah yang dihadapi baik masalah ekonomi maupun aspek-aspek lain. Dalam hal ekonomi *manusia* sering kali melakukan transaksi utang piutang untuk memenuhi kekurangan dalam kelangsungan hidup, baik dengan menggunakan jaminan atau sering disebut (hutang gadai) maupun tidak dengan jaminan. Hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan perjanjian ia akan membayar dengan yang sama pula.

Sedangkan hutang dengan jaminan (gadai atau *rahn*) menurut bahasa Arab adalah *al-hasbu* yang berarti penahanan. Menurut istilah *rahn* adalah menahan suatu benda secara hak yang memungkinkan untuk dieksekusi maksudnya menjadikan suatu benda/barang yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara sebagai jaminan atas hutang, selama hutang tidak dapat dilunasi dengan barang tersebut hutang dapat diganti baik keseluruhan maupun sebahagian.<sup>2</sup>

Dalam tradisi saling tolong menolong, saling peduli satu sama lain, saling membantu dalam hal ekonomi, sangatlah dirasakan oleh masyarakat

kecamatan sipirok kabupaten Tapanuli Selatan salah satu bentuk saling tolong menolong ini adalah tradisi akad *mandondon* yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat setempat selama bertahun-tahun lamanya di daerah kabupaten Tapanuli Selatan khususnya di kecamatan sipirok.

Tradisi perjanjian akad *mandondon* ini sebenarnya berhubungan dengan gadai (*rahn*) yang mana seorang kerabat, saudara, maupun tetangga yang ingin meminjam uang dengan jaminan objeknya dibatasi pada sawah atau ladang. Jadi sebelum orang yang meminjam uang (*rahin*) tersebut bisa melunasinya utangnya maka orang yang dipinjam uangnya (*murtahin*) boleh memanfaatkan dan mengelola sawah tersebut dan hasil panen seluruhnya untuk yang dipinjam uangnya (*murtahin*). Biasanya dalam perjanjian akad *mandondon* ini baik itu pihak yang ingin meminjam uang (*rahin*) dan yang dipinjam uangnya (*murtahin*) telah sepakat dan saling ridho atas akad tersebut tanpa ada paksaan maupun tekanan.

Maka hakikat perjanjian akad *mandondon* ini adalah meminjam uang kepada seseorang dengan menggadaikan sawah miliknya sebagai jaminan. dan memberikan hak pakai penuh kepada orang yang dipinjam uangnya dengan boleh mengolah dan memanfaatkan sawah tersebut dan mengambil hasilnya. Biasanya *mandondon* ini dalam perjanjiannya sawah dapat dikembalikan setelah uang terbayar lunas, jika belum terbayar maka sawah tetap dipakai orang yang meminjamkan uangnya dan tidak ada perjanjian sawah akan ditarik dan dimiliki orang yang dipinjam uangnya jika tidak terbayar tetapi batas waktu pengembalian sawah itu diperpanjang lagi. Adapun batas waktu pengembalian uang dan sawah yang disepakati dalam *mandondon* ini dua atau tiga kali musim panen paling minimal khususnya di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.

Praktik tradisi akad *mandondon* ini sebenarnya sudah lama dilakukan di kabupaten Tapanuli bagian Selatan khususnya di Kecamatan Sipirok yang

mana disana masih banyak dijumpai sawah dan ladang milik masyarakat setempat yang dijadikan tempat mencari nafkah. Namun yang menjadi masalah dalam praktik perjanjian akad *mandondon* yang terjadi di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan ini dalam prakteknya menunjukkan adanya beberapa hal yang dipandang memberatkan salah satu pihak yakni orang yang meminjam uang tersebut atau dalam Islam dikatakan sebagai *rahin* (orang yang menyerahkan gadai), yaitu berupa sawah sangatlah dirugikan bahkan dapat menjurus kepada suatu persoalan yaitu riba. Hal ini dapat dilihat dari praktik pelaksanaan perjanjian akad *mandondon* itu sendiri yang mana orang yang dipinjam uangnya atau *murtahin* (penerima gadai) boleh memanfaatkan dan mengolah sawahnya selama uangnya belum dikembalikan dan hasil panennya secara keseluruhan untuk yang dipinjam uangnya/*murtahin* (penerima gadai) biasanya dalam praktiknya perjanjian akad *mandondon* ini khususnya di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli selatan orang yang meminjam uang atau orang yang menyerahkan gadai (*rahin*) berupa sawah telah sepakat dengan orang yang dipinjam uangnya (*murtahin*) untuk mengembalikan sawah tersebut apabila uang sudah bisa dibayar lunas .

Adapun batas pengembalian sawah tersebut di sepakati dalam jangka waktu dua atau tiga kali musim panen paling cepat khususnya di daerah Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan maka sebelum orang yang meminjam uang tersebut (*rahin*) bisa melunasi hutangnya maka sawah yang digadaikan tersebut tetap dipakai oleh orang yang punya uang (*murtahin*) dan boleh mengolah sawah itu dan mengambil hasil panennya dan Jika batas waktu yang disepakati telah berakhir sementara uang yang dipinjam belum dilunasi maka sawah tersebut boleh dipakai kembali sampai hutang orang yang meminjam uang tersebut (*rahin*) terlunasi dan tidak ada perjanjian dalam akad *mandondon* ini sawah akan ditarik dan dimiliki oleh orang yang

punya uang (*murtahin*) apabila tidak terlunasi. Berangkat dari beberapa landasan dan latar belakang di atas penulis menemukan suatu problem dalam hal praktek perjanjian akad *mandondon* di masyarakat Kecamatan Sipirok dimana dalam proses praktek nya terdapat penyalahgunaan akad dalam praktik gadai karena di dalamnya terdapat pemanfaatan, kecurangan, ketidakadilan, serta unsur riba. Menurut masyarakat, dalam pelaksanaan praktik akad *mandondon* ini yang dilakukan di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan belum mengetahui secara pasti tentang kejelasan hukum kehalalan dan keharamannya.

### **Kerangka Pemikiran**

Dalam konsep Islām kebiasaan atau adat itu diakui bahkan bisa menjadi sumber hukum ketika sumber hukum yang sudah disepakati para ulama (al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma` dan Qiyas) tidak ditemukan, sebagaimana dalam kaidah yang sudah populer "Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum."

Istilah *al-'Urf* adalah kebiasaan yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat, baik dalam perkataan maupun perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus dan diakui sebagai sesuatu yang baik oleh mereka.<sup>3</sup>

Jika ditinjau dari segi obyeknya. 'Urf ini dibagi lagi menjadi dua, yakni: *pertama, Urf bil lafdzi*, yakni kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu. *Kedua, Urf bil amali*, yakni kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan atau bisa diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang telah menjadi kesepakatan masyarakat dan mempunyai implikasi hukum.<sup>4</sup> Tradisi akad *mandondon* tetap eksis di Kecamatan Sipirok karena mengandung Maslahah Maslahat atau dalam bahasa arab biasa disebut *al-maslahah*, artinya adalah manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat.<sup>5</sup>

Istilah ini dikemukakan ulama Ushul Fiqh dalam membahas metode yang dipergunakan saat melakukan *istinbath* (menetapkan hukum berdasarkan dalil-dalil yang terdapat pada nash.<sup>6</sup> Terdapat dua bentuk masalah berdasarkan segi perubahan segi perubahan masalah, yaitu: *pertama* al-Maslahah al-Tsabitah, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. misalnya kewajiban shalat, zakat dll. *Kedua* al-Maslahah al-Mutaghayyirah, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah. sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum, seperti permasalahan mu'amalah dan adat kebiasaan. Perlunya pembagian ini, menurut Mustafa al-Syalabi dimaksudkan untuk memberikan batasan kemaslahatan yang bisa berubah-ubah dan yang tidak berubah.<sup>7</sup>

### **Hakikat Mandondon**

*Mandondon* adalah bentuk bahasa daerah yang berasal dari kata *man + dondon* yang berarti menimpa. Didalam kamus bahasa batak *online* disebutkan situs kata *dondon, mandondoni* diartikan: menimpa, menekan sesuatu ke bawah, menindih, menghimpit dari atas. *Mandondon* juga diartikan membeli ladang padi dengan syarat bahwa sipenjual baru boleh membelinya kembali setelah dua tahun atau menjual ladang atau sawah dengan cara ini, menjual gadaikan.<sup>8</sup>

Maka hakikat Tradisi akad *mandondon* di kecamatan Sipirok yang dimaksud peneliti disini ialah orang yang ingin menggadaikan sawah miliknya datang kepada orang-orang yang mempunyai uang dengan maksud meminjam uang tersebut dengan menggadaikan lahan sawah miliknya sebagai jaminan. dan memberikan hak pakai penuh kepada orang yang dipinjam uangnya (*murtahin*) dengan boleh mengolah dan memanfaatkan sawah tersebut dan mengambil hasilnya. Biasanya *mandondon* ini dalam perjanjiannya sawah dapat dikembalikan setelah uang terbayar lunas, jika tidak terbayar maka sawah tetap dipakai orang yang dipinjam

uangnya dan tidak ada perjanjian sawah akan ditarik dan dimiliki orang yang dipinjam uangnya jika terbayar tetapi batas waktu pengembalian sawah itu diperpanjang lagi. Adapun batas waktu pengembalian uang dan sawah yang disepakati dalam *mandondon* ini dua atau tiga kali musim panen paling minimal khususnya di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, namun batas pengembalian hutang tidaklah ditentukan untuk mengikat.<sup>9</sup>

### **Dasar Hukum Gadai**

*Al-Rahn* dalam kamus bahasa arab diartikan menggadaikan, menanggguhkan, atau jaminan hutang, gadaian.<sup>10</sup> Imam syafi'i mendefinisikan akad *al-rahnu* seperti berikut menjadikan *al-Ain* (barang) sebagai *watsiiqah* (jaminan) utang yang barang itu digunakan untuk membayar utang tersebut (*al-marhun bihi*) ketika pihak *al-Madiin* (pihak yang berhutang, *Al-rahin*) tidak bisa membayar hutang tersebut. Kalimat, (menjadikan *al-,,Ain*) mengandung pemahaman bahwa kemanfaatan tidak bisa dijadikan sebagai sesuatu yang digadaikan (*al-marhun*), karena kemanfaatan sifatnya habis dan rusak, oleh karena itu tidak bisa dijadikan sebagai jaminan.<sup>11</sup> Para fuqaha sepakat membolehkan praktek *rahn* /gadai ini, asalkan tidak terdapat praktek yang dilarang, seperti riba atau penipuan. Di masa Rasulullah praktek *rahn* pernah dilakukan. Dahulu ada orang menggadaikan kambingnya. Rasul ditanya bolehkah kambingnya diperah. Nabi mengizinkan, sekadar untuk menutup biaya pemeliharaan.<sup>12</sup>

Rasulullah pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi mendapatkan gandum untuk keluarganya. Gadai itu diperbolehkan kerana gadai termaksud akad *Syar'i* yang melindungi hak dan berfungsi untuk membayar hutang jika penghutang tidak sanggup membayar.<sup>13</sup>

## Pemanfaatan Barang Gadai (Marhun)

Dalam pengambilan manfaat barang gadai diperbolehkan dengan syarat sekedar pengganti biaya perawatannya, apabila barang yang digadaikan bisa dimanfaatkan, sedangkan barang tersebut membutuhkan biaya perawatan dan pemilik barang tidak memberi biaya perawatannya maka pemegang barang boleh memanfaatkannya, akan tetapi hanya sebatas atau seimbang dengan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan memelihara barang tersebut. Imam Hambali berpendapat bahwa apabila yang dijadikan barang jaminan itu adalah hewan, maka pemegang barang jaminan berhak untuk mengambil susunya dan mempergunakannya, sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkan pemegang barang jaminan.<sup>14</sup>

Ulama Malikiyah memperbolehkan pemegang gadai memanfaatkan barang gadai jika diizinkan oleh orang yang menggadaikan atau disyaratkan ketika akad, dan barang gadai tersebut berupa barang yang dapat diperjual belikan serta ditentukan waktunya secara jelas.<sup>15</sup> Namun jika hal ini diimplementasikan dalam akad *mandondon* maka pemanfaatan dan pengambilan hasil panen keseluruhan ditambah dengan harus membayar hutang yang dipinjam kembali merupakan suatu hal yang sangat memberatkan rahin dan hal ini telah menjurus kepada hal riba tentu hal ini tidaklah diperbolehkan.

Menurut pendapat Imam Syafi'i pemanfaatan barang gadai tidak terkait dengan adanya izin, akan tetapi ini berkaitan dengan keharaman pengambilan manfaat atas utang yang tergolong riba. Yang mana riba diharamkan oleh syara. Menurut pendapat dari Imam Syafi'i yang tidak membolehkan barang gadai dimanfaatkan oleh *murtahin* karena berkaitan dengan keharaman untuk mengambil manfaat atas utang yang termasuk riba. Menurut pendapat Imam Syafi'i pemanfaatan barang gadai tidak terkait dengan adanya izin, akan tetapi ini berkaitan dengan keharaman

pengambilan manfaat atas utang yang tergolong riba. Yang mana riba diharamkan oleh syara'.<sup>16</sup>

Ulama Syafi'iyah menambahkan, pemegang gadai tidak memiliki hak untuk memanfaatkan barang gadai, hal ini berdasarkan hadits Rasulullah Saw riwayat asy-Syafi'i, Daruquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, "Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya".<sup>17</sup>

### **Proses Pelaksanaan Tradisi Akad *Mandondon* Di Kecamatan Sapirok.**

Menurut hasil wawancara peneliti dengan tokoh adat di Desa Parsorminan yaitu bapak Helmi Sofyan Harahap, bahwa praktek pelaksanaan tradisi akad *mandondon* yang dilakukan di Kecamatan Sapirok melalui beberapa proses, yaitu<sup>18</sup>:

- 1) Orang yang Padondonkon (*rahin*) yakni orang yang menggadaikan sawah untuk meminjam uang kepada penerima gadai, *rahin* datang kepada *murtahin* tanpa paksaan atau dibawah tekanan namun atas kemauan sendiri.
- 2) Orang yang mandondoni (*Murtahin*) yakni penerima gadai sawah kemudian memberikan sejumlah uang yang dibutuhkan oleh *rahin* maka *murtahin* berhak mengolah dan mamfaatkan lahan sawah milik *rahin*.
- 3) Barang gadai berbentuk lahan sawah (*Marhun*) dalam praktik perjanjian akad mandondon yang dijadikan sebagai objek dalam akadnya adalah lahan sawah kemudian luas sawah tersebut akan disesuaikan dengan uang yang akan dipinjam oleh *rahin* tersebut jika perjanjian telah disepakati maka proses selanjutnya adalah ijab kabul.
- 4) Hutang (*marhun bih*) yaitu hutang yang dipinjam oleh *rahin* akan tetap dikembalikan kepada *murtahin* meskipun sawahnya telah dikelola dan

diambil manfaatnya oleh *murtahin* namun tidaklah bertambah hutangnya apabila ia telat membayarnya dari jangka waktu yang telah ditentukan.

- 5) Ijab kabul yaitu serah terima barang gadai antara *rahin* dan *murtahin* dengan ijab kabul tersebut maka sah lahan sawah dikelola oleh *murtahin* namun tidak jelas jangka waktunya dan tidak mengikat hanya didasari kesadaran *rahin* untuk membayar hutangnya biasanya proses ijab kabul hanya dilakukan secara lisan.

Menurut pengakuan beberapa responden, baik itu tokoh adat, tokoh agama, maupun orang-orang yang telah melakukan proses *mandondon* ini secara langsung, terutama narasumber dari *Murtahin* dan *rahin*, pihak penerima gadai (*Murtahin*) dalam hal ini orang yang dipinjam uangnya bernama bapak Suang gufon Siregar<sup>19</sup> (*murtahin*) umur 38 tahun berprofesi sebagai toke ketika beliau ditanyakan bagaimana proses Praktek perjanjian akad *mandondon* yang dilakukan berikut penuturannya :

*“Sebenarnya akad mandondon ini adalah Akad gadai Sawah dengan cara pinjam pakai.yakni jaminannya adalah lahan sawah,”*

Dalam tahap kedua selanjutnya peneliti mewawancarai dari pihak yang padondonkon (*rahin*) yaitu orang yang menggadaikan sawah untuk meminjam sejumlah uang kepada *murtahin*. Sebagai Narasumber Bapak Aspori Siregar (*rahin*) umur 53 Tahun berprofesi sebagai petani berikut penuturan beliau :

*“Perjanjian akad mandondon ini merupakan tradisi akad gadai sawah,sawah dipakai oleh murtahin sebagai jaminan hutang yang kita pinjam”*

Dari hasil wawancara dengan para responden dapat dipresentasikan bahwa 90% dari responden dan beberapa tokoh menyatakan bahwa akad yang terdapat didalam tradisi akad *mandondon* adalah akad gadai sawah

yang merupakan suatu tradisi yang bertujuan membantu orang yang sedang terdesak butuh pinjaman.

### **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tradisi akad *mandondon* di Kecamatan Sipirok.**

Praktek akad *mandondon* yang terjadi di masyarakat Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, pada dasarnya seluruh kasus yang peneliti temukan di lapangan bahwa akad *mandondon* ini secara syarat sudah memenuhi syarat gadai namun belum memenuhi rukun gadai, rukun yang belum terpenuhi adalah di dalam akad gadai belum jelas tertera batas waktu pengembalian hutang yang harus dilakukan oleh penggadai kepada penerima hutang kemudian dalam pelaksanaannya yang terjadi pada masyarakat Sipirok adalah akad gadai tidak sempurna atau belum sesuai syariat Islam. seluruh praktik gadai yang penulis temukan terdapat unsur riba dan pemanfaatan atas barang yang di gadaikan, karena akad dalam transaksi gadai sangatlah penting dan menjadi ujung tombak dalam sah atau tidaknya suatu transaksi gadai yang dilakukan oleh *Rahin* dan *Murtahin*, apabila akadnya saja telah salah maka bisa dipastikan praktik gadai tersebut akan merugikan salah satu antara *rahin* atau tidak menutup kemungkinan *murtahin* yang di rugikan. Sebab akad yang sah adalah yang memenuhi syarat dan rukun yang terkandung dalam akad tersebut. Berikut ini adalah rukun-rukun gadai<sup>20</sup> :

- a. Shighat atau perkataan
- b. Adanya pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*).
- c. Adanya barang yang digadaikan (*marhun*).
- d. Adanya hutang (*marhum bih*)

Jika diperhatikan akad perjanjian *mandondon* yang ada di kalangan masyarakat Kecamatan Sipirok ini belum sesuai dengan rukun gadai dalam syariat Islam karena tidak jelas dalam *shighat* atau lafadz ketika ijab kabul

kapan waktu akad akan berakhir sehingga menimbulkan kesalah pahaman dikemudian hari. bukan hanya terjadi dari kesalahan Lafadz atau perjanjiannya saja namun yang peneliti mendapati ada juga praktik gadai dengan menggunakan dan memfaatkan lahan sawah milik *rahin* sementara keseluruhan daripada hasil sawah tidak sedikitpun diberikan kepada *rahin* ditambah lagi hutang yang dipinjam oleh *rahin* harus dikembalikan dengan jumlah nominal yang sama, tentu saja hal ini memberikan keuntungan berlipat kepada *murtahin* dan memberikan kerugian berlipat juga kepada *rahin*. Pada dasarnya menurut para jumbuh ulama bahwa apabila orang yang memberikan piutang dalam hal ini *murtahin* kemudian mendapat pengembalian lebih maka hal tersebut merupakan praktek riba sebagaimana dalam kaidah yang masyur Setiap piutang yang mendatangkan manfaat, maka itua adalah riba.

Kemudian peneliti juga melihat bahwa mayoritas penduduk kecamatan Sipirok adalah berfaham syafi'i dan mengikut kepada imam Syafi'i, oleh sebab itu, untuk menguatkan ketidak bolehannya memanfaatkan barang gadai berupa sawah maka peneliti lebih condong kepada pendapat Imam Syafi'i, beliau tidak membolehkan barang gadai dimanfaatkan oleh *murtahin* karena berkaitan dengan keharaman untuk mengambil manfaat atas utang yang termasuk riba Adapun saran ketua MUI<sup>21</sup> Kecamatan Sipirok terhadap praktek perjanjian akad mandondon yang sering dilakukan oleh masyarakat Sipirok :

- 1) Perjanjian sebaiknya dilakukan secara tertulis dan jelas waktu berakhirnya akad.
- 2) Barang yang sudah digadaikan hendaknya tidak digadaikan/atau dimanfaatkan.
- 3) Perjanjian yang telah dibuat oleh penggadai dan penerima gadai hendaknya tidak dilanggar

- 4) Barang gadaian hendaknya milik sah penggadai.
- 5) Untuk barang jaminan sawah agar dapat dimanfaatkan , lebih baik menggunakan akad *bai al-wafa*, akad *ijarah* atau akad *muzara'ah* dan *mukhobaroh*.

## **Penutup**

Sebagai akhir pembahasan, penulis menarik kesimpulan tentang praktik tradisi akad *mandondon* yang terjadi di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai berikut :

- a. Hakikat *akad mandondon* ini adalah meminjam uang kepada seseorang baik itu tetangga, kerabat, atau sanak saudara dengan menggadaikan sawah milik mereka sebagai jaminan. dan memberikan hak pakai penuh kepada orang yang dipinjam uangnya dengan boleh mengolah dan memanfaatkan sawah tersebut dan mengambil hasilnya secara keseluruhan. Biasanya *mandondon* ini dalam perjanjiannya sawah dapat dikembalikan setelah uang terbayar lunas, jika belum terbayar maka sawah tetap dipakai orang yang dipinjam uangnya dan tidak ada perjanjian sawah akan ditarik dan dimiliki orang yang dipinjam uangnya jika tidak terbayar tetapi batas waktu pengembalian sawah itu diperpanjang lagi. Adapun batas waktu pengembalian uang dan sawah yang disepakati dalam *mandondon* ini tidak dibatasi namun biasanya dua atau tiga kali musim panen paling minimal khususnya di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.
- b. Praktek perjanjian akad *mandondon* yang terjadi di masyarakat Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, pada dasarnya seluruh kasus yang peneliti temukan di lapangan bahwa akad *mandondon* ini belum sesuai dengan syariat Islam, secara syarat sudah memenuhi syarat gadai namun belum memenuhi rukun gadai, rukun yang belum terpenuhi adalah *Shigat* atau *Lafadz* pada saat ijab kabul yang mana didalamnya belum jelas

tertera batas waktu pengembalian hutang yang harus dilakukan kemudian dalam pelaksanaannya yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Sipirok seluruh praktik gadai yang penulis temukan terdapat unsur riba dan pemanfaatan atas barang yang di gadaikan, karena di dalam kaidah. Setiap piutang yang mendatangkan manfaat, maka itu adalah riba.

### **Pustaka Acuan**

Suhrawardi dan Chairuman, *hukum perjanjian dalam Islam* Jakarta : Sinar Grafika, 1996.

Al-Juhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1989.

Uman, Chaerul dkk, *Ushul Fiqh 1* Bandung : Cv Pustaka Setia, 2000.

Afandi, Yazid, *Fiqh muamalat dan implementasinya dalam lembaga keuangan syariah* Yogyakarta : Yogung Pustaka, 2009

Saïd Ramadhan al-Bouthi, *jawābiṭ al-Maslahah Fi al -Syari'ah al Islāmiyah*, Beirut, Muassasah ar-Risālah, 1982.

Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islām Dalam Fiqih Dan Uṣūl Fiqh*, cet. Bandung: Ciptapustaka Media Perintis, 2015.

<http://web.tiscali.it/batak/kamusd.html>,

Bisri, Adib Munawir AF, *Kamus AL-BISRI*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1999.

Al-Syalabi, Mustafa, *Ta'lil Al-Ahkam*, Beirut: Daar al-Nahḍah al-Arabiyah, 1981.

Qudamah, Ibnu, *Al-Mughnil*, Penerjemah Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009)

Sarwat, Ahmad, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: Abu Al-Fatih, 2009)

Yusuf, Muhammad *Ensiklopedi tematis ayat Al-Qur'an dan Hadits*, Jakarta: Widya cahaya, 2012.

Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2001.

Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta:PT. Raja Persada,2002

Djuwaini,Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*,Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008.

---

<sup>1</sup> Suhrawardi dan Chairuman, *hukum perjanjian dalam Islam* ( Jakarta : Sinar Grafika,1996), h. 163.

<sup>2</sup> Yazid Afandi, *Fiqh muamalat dan implementasinya dalam lembaga keuangan syariah* (Yogyakarta :Yogung Pustaka, 2009), h.147.

<sup>3</sup> Wahbah Al-Juhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989), h. 282

<sup>4</sup> Chaerul Uman dkk, *Ushul Fiqh 1* (Bandung : Cv Pustaka Setia, 2000),h.160

<sup>5</sup> Saīd Ramadhan al-Bouthi,*jawābiṭ al-Maslahah Fi al -Syari'ah al Islāmiyah*, ( Beirut, Muassasah ar-Risālah, 1982), h. 23.

<sup>6</sup> Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islām Dalam Fiqih Dan Uṣūl Fiqh*,cet. ( Bandung: Ciptapustaka Media Perintis, 2015), h. 36.

<sup>7</sup> Mustafa al-Syalabi, *Ta' lil Al-Ahkam*, ( Beirut: Daar al-Nahḍah al-Arabiyah, 1981 ), h.173.

<sup>8</sup> <http://web.tiscali.it/batak/kamusd.html>, (Di akses tanggal 05/10/2017, hari : minggu , Jam : 10:00)

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Helmi Sofyan Harahap Tokoh adat desa parsorminan pada tanggal,18/04/2018

<sup>10</sup> Adib Bisri, Munawir AF, *Kamus AL-BISRI*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), Cet. Ke-1, h. 274.

<sup>11</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughnil*, Penerjemah Misbah, (Jakarta: Pustka Azzam, 2009), Cet.h. 24

<sup>12</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Muamalah*,(Surabaya: Abu Al-Fatih, 2009),h.31

<sup>13</sup> Muhammad Yusuf, *Ensiklopedi tematis ayat Al-Qur'an dan Hadits*,(Jakarta :Widya cahaya,2012),Jilid 7, h.49

<sup>14</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni.*, (Beirut: Dar al-Kitab Al-,Araby,1980), Jil. 6, h. 432-433.

<sup>15</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, ( Bandung : Pustaka Setia, 2001), h.174

<sup>16</sup> Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta:PT. Raja Persada,2002), h. 178.

<sup>17</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), h. 267

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak Helmi Sofyan Harahap Tokoh adat desa parsorminan pada tanggal,18/04/2018

<sup>19</sup>Wawancara dengan Bapak Suang Gufon Siregar berasal dari Desa Pasar Sapiro, kecamatan Sapiro, kabupatenTapanuli Selatan, wawancara pada Tanggal,18/04/2018.

<sup>20</sup> Chairuman Pasaribu, Suhwardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996) Cet. 2, h. 142

<sup>21</sup> Wawancara dengan Bapak Idamhuri Siregar merupakan ketua MUI Kecamatan Sapiro, pada tanggal,26/04/2018